


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 17 tahun 2008, Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa. Jasa yang dimaksud yaitu memberikan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.


Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa akuntan publik akan semakin meningkat baik dari segi kualitas jasa maupun kuantitas penyedia jasa. Hal tersebut harus disikapi oleh profesi akuntan publik dengan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Kuantitas atau jumlah akuntan publik di Indonesia hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah akuntan publik setiap tahunnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Sumber: PPAJP (2014: 14)

Pertumbuhan jumlah akuntan publik dari tahun 2006-2013 selalu bertambah tiap tahunnya. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2013 dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2008 akuntan publik berkurang sebanyak 16 orang dan tahun 2013 berkurang sebanyak 17 orang. Apabila dilihat secara keseluruhan, akuntan publik di Indonesia termasuk meningkat tiap tahunnya.

Akuntan Publik wajib berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persebaran domisili akuntan publik dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



**Gambar 1. 2**

### **Persebaran Lokasi Akuntan Publik di Indonesia**

*Sumber:* PPAJP (2014: 16)

Apabila dilihat dari gambar diatas, wilayah Jawa Barat merupakan jumlah akuntan publik terbanyak ketiga dibandingkan dengan daerah lain. Terbanyak pertama ada di daerah Jabodetabek sebanyak 662 akuntan publik, terbanyak kedua adalah daerah Jawa Timur sebanyak 93 akuntan publik dan yang terbanyak ketiga adalah daerah Jawa Barat sebanyak 57 akuntan publik. Maka dari itu peneliti mengambil objek penelitian akuntan publik yang berada dalam suatu wadah yang disebut Kantor Akuntan Publik (KAP) dan berlokasi di wilayah Bandung yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki peran penting

dalam perekonomian Jawa Barat, laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung tergolong tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi kota Bandung dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 8,62%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8% ([www.inspirasibangsa.com](http://www.inspirasibangsa.com), 2013).

Hal ini diikuti juga dengan pertumbuhan jumlah KAP yang berlokasi di kota Bandung. Jumlah KAP di Bandung sampai awal tahun 2014 yaitu ada 23 KAP pusat dan 8 KAP cabang dari wilayah lain. Perkembangan jumlah KAP setiap tahunnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



*Sumber:* PPAJP (2014)

Jumlah KAP di Bandung dari tahun 2006-awal 2014 selalu meningkat tiap tahunnya. Apabila dilihat grafik diatas, jumlah KAP di Bandung telah meningkat sebanyak hampir 100% jika dilihat dari tahun 2006 sampai ke awal tahun 2014. Daftar nama-nama KAP di Bandung dapat dilihat di lampiran 3.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan

kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan (Herawaty dan Susanto, 2009). Audit dapat dikatakan andal apabila dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut dan mengetahui apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji secara material (Agoes, 2012: 4).

Dalam Standar Auditing (SA) seksi 312, laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (IAPI, 2011). *The Financial Accounting Standard Board* (FASB) menerbitkan pedoman dan *issue* yang membahas tentang materialitas. Dalam *issue* tersebut dijelaskan bahwa tidak ada standar umum untuk materialitas yang dapat diformulasikan dalam rekening, semua pertimbangan yang masuk kedalam kebijakan karena pengalaman auditor. *Statement on Auditing Standar* (SAS) no. 47 menyatakan tentang materialitas sebagai berikut; kebijakan materialitas dibuat dalam kaitannya dengan kegiatan sekelilingnya dan melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) menyebutkan bahwa tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas yang lain, tergantung pada ukuran entitas tersebut serta juga menyebutkan bahwa risiko audit dan materialitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi prosedur audit (Muhammad dan Yendrawati, 2008).

Dalam Standar Auditing (SA) seksi 312, auditor pada dasarnya harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam merencanakan audit dan merancang prosedur audit serta mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan

sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Sebagai contoh, suatu pelanggaran yang melanggar hukum yang jumlahnya tidak material dapat menjadi material jika kemungkinan besar hal tersebut dapat menimbulkan kewajiban bersyarat yang material atau hilangnya pendapatan yang material (IAPI, 2011).

Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit. Jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material (Mulyadi, 2011: 161).

Kasus yang diindikasikan terjadinya masalah mengenai pertimbangan tingkat materialitas yaitu kasus kimia farma pada tahun 2001. Auditor eksternal kimia farma, KAP HTM, tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya kecurangan (pengelembungan laba atau pencatatan ganda atas penjualan). Kecurangan tersebut ada pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor. Walaupun ia telah menjalankan sesuai SPAP dan tidak ditemukannya unsur kesengajaan, partner KAP HTM tetap dikenai denda 100 juta ([cybermed.cbn.net.id](http://cybermed.cbn.net.id), 2001). Kasus lainnya yaitu yang terjadi pada PT. RPL / UD. Raden Motor terhadap Bank BRI di Jambi yang terjadi pada tahun 2010. Terjadi kredit macet sebesar Rp.52 miliar diduga akibat kesalahan pihak bank dalam melakukan prosedur dalam pemberian kredit terhadap pihak UD. Raden Motor. Kesalahan tersebut terjadi karena dalam laporan keuangan UD. Raden Motor ternyata terdapat empat kegiatan data yang tidak dibuat/diaudit oleh akuntan publik (Biasa Sitepu) sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit. Kejadian ini diduga karena akuntan publik tidak memperhatikan materialitas suatu data keuangan secara kualitatif, karena dengan tidak adanya ke-empat data keuangan tersebut menyebabkan pihak Bank

BRI menjadi menyetujui pengajuan kredit dari UD. Raden Motor yang ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan kreditnya ([hukum.kompasiana.com](http://hukum.kompasiana.com), 2013).

Tidak hanya kasus itu saja, di Indonesia cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntan publik dan memiliki standar pengendalian mutu untuk menghindari tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Berikut ini adalah beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik tahun 2004-2009.

**Tabel 1. 1**  
**Pelanggaran Akuntan Publik Tahun 2004-2009**

Aspek yang Dilanggar	Jumlah Kasus Pelanggaran Berdasarkan Tahun						Total Kasus
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Karakteristik Personal Akuntan	-	-	-	2	1	1	5
Pengalaman Audit	1	-	-	2	2	1	6
Independensi Akuntan Publik	1	1	1	1	1	2	7
Penerapan Etika Akuntan Publik	2	1	-	1	5	3	12
Kualitas Audit	2	1	2	5	8	4	22
Total Kasus	6	3	3	11	17	12	52

*Sumber: Agoes (2012: 67)*

Dalam Standar Auditing (SA) seksi 312, pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (IAPI, 2011). Konsep dari profesionalisme lebih ditekankan pada kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan tersebut. Untuk itu, penekanan pada

tingkat profesionalisme lebih didasarkan pada sikap seseorang dalam menyikapi berbagai masalah sehubungan dengan pekerjaan yang harus ditanganinya (Fridati, 2005 dalam Christian, 2012). Sebagai auditor profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Didalam perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas. Guna peningkatan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan terjamin (Muhammad dan Yendrawati, 2008).

Contoh kasus yang berkaitan dengan variabel profesionalisme auditor adalah kasus yang menimpa beberapa akuntan publik dengan permasalahan tidak mematuhi Standar Auditing – Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan klien mereka dan berpotensi mempengaruhi Laporan Auditor Independen (LAI) secara signifikan. Beberapa akuntan publik tersebut yaitu; AP Drs. Burhanudin Makarao terhadap PT. Samcon pada tahun 2008 dan dibekukan selama 3 bulan, AP Drs. Rutlan Effendi terhadap PT. Serasi Tunggal Mandiri pada tahun 2007 dan dibekukan selama 9 bulan, AP Drs. Muhammad Zen terhadap PT Binaka Mandiri pada tahun 2007 dan dibekukan selama 3 bulan, AP Drs. Abdul Hasan Salipu terhadap PT. Dimas Utama dan PT. Navigat Energi pada tahun 2007 dan dibekukan selama 6 bulan, dan AP Drs. Dody Hapsoro terhadap PT. Pupuk Sriwijaya pada tahun 2005 dan dibekukan selama 6 bulan. KAP Drs Dadi Muchidin yang merupakan salah satu KAP di Bandung juga dibekukan selama 3 bulan pada tahun 2009 akibat tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008 ([www.inilah.com](http://www.inilah.com), 2006-2009). Pada tahun 2013 terdapat beberapa akuntan publik yang dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Keuangan.

**Tabel 1. 2**

**Pengenaan Sanksi Administratif kepada Akuntan Publik dalam Tahun 2013**

No.	Nama AP	Tanggal Peringatan	Tindak Lanjut
1	Syamsudin	4-Dec-13	Rekomendasi
2	Jojo Sunarjo	4-Dec-13	Peringatan
3	Drs. Dedi Tanumihardja, Ak., CPA	4-Dec-13	Peringatan
4	Drs. Bambang Sudaryono	4-Dec-13	Peringatan
5	Drs. Safaat Widjajabrata, AK., CPA	4-Dec-13	Peringatan
6	Drs. Joachim Sulistyو	4-Dec-13	Peringatan
7	Drs. Pamudji, AK.	4-Dec-13	Pembekuan

*Sumber:* PPAJP (2014: 18)

Dalam penelitian-penelitian terdahulu pada variabel profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas; pada penelitian Kurniawanda (2013), Tjandrawinata dan Pudjolaksono (2013), Minanda dan Muid (2013), Lestari dan Utama (2013), Iriyadi dan Vannywati (2011), Herawaty dan Susanto (2009), Muhammad dan Yendrawati (2008) semua penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Walaupun hasil dari semua penelitian terdahulu berpengaruh, tetapi dari fenomena diatas masih banyak kasus yang berkaitan dengan variabel profesionalisme yang terjadi sampai saat ini dan juga terdapatnya kasus pelanggaran KAP di Bandung, maka dari itu peneliti tetap ingin meneliti dengan menggunakan variabel profesionalisme.

Salah satu hal penting lainnya yang harus dimiliki oleh akuntan publik adalah pengalaman yang merupakan proses pembelajaran diri yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal dan merupakan penguasaan dan pemahaman seseorang atas pekerjaannya (Knoers dan Haditono, 1999 dalam Lestari dan Utama, 2013). Pengalaman dan pengetahuan merupakan faktor penting untuk meningkatkan keahlian (Lestari dan Utama, 2013). Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi

informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri (Minanda dan Muid, 2013). Akuntan publik selalu mewaspadai *audit failures* dimana seorang akuntan publik bisa saja memberikan pendapat atau opini yang keliru. Hal itu disebabkan karena KAP menerima klien dari industri yang tidak dikuasainya dan tidak ada upaya untuk memahami industri tersebut yang mengakibatkan salah satu contoh dari benih-benih kegagalan audit, sehingga melemahkan kualitas audit ([www.proscg.com](http://www.proscg.com), 2012).

Contoh kasus yang berkaitan dengan variabel pengalaman auditor yaitu temuan BPK atas evaluasi pemeriksaan akuntan publik yang mengaudit BUMN ternyata dari tahun ke tahun angkanya tidak menunjukkan penurunan signifikan. Dari evaluasi BPK tahun 2010 untuk tahun buku 2008, seluruh akuntan publik yang diperiksa menunjukkan tidak sepenuhnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tahun 2012, BPK kembali melakukan evaluasi pemeriksaan akuntan publik terhadap BUMN untuk tahun buku 2010 dan hasilnya dari 22 akuntan publik yang diperiksa hanya satu akuntan publik yang sesuai dengan SPKN. Pada tahun 2013, hasil evaluasi BPK atas pemeriksaan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan BUMN ditemukan hal sama, sehingga BPK melayangkan rekomendasi atas 12 temuan kepada pemegang otoritas perijinan akuntan publik yaitu Kementerian Keuangan. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwasanya akuntan publik tersebut belum berpengalaman dalam melakukan audit atas BUMN, maka akibatnya adalah hasil audit tersebut mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh tidak sepenuhnya sesuai atau mentaati SPKN ([www.akuntanonline.com](http://www.akuntanonline.com), 2013).

Dalam penelitian-penelitian terdahulu pada variabel pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas; pada penelitian Minanda dan Muid (2013) pengalaman auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, tetapi berdasarkan penelitian oleh Lestari dan Utama (2013) pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme dan juga pengalaman yang cukup, akuntan publik dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi. Tanpa etika, profesi akuntan publik tidak akan ada karena fungsi akuntan publik adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini, 2003 dalam Herawaty dan Susanto, 2009). Akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit (Herawaty dan Susanto, 2009). Dengan diterapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi etika profesi dijunjung oleh auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas juga akan semakin tepat (Minanda dan Muid, 2013).

Contoh kasus yang berkaitan dengan variabel etika profesi auditor adalah berdasarkan temuan BPKP, sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Kesembilan KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. Kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara KAP dengan bank yang

diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu dan menyesatkan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut ([arsip.gatra.com](http://arsip.gatra.com), 2001). Contoh lainnya adalah KAP KPMG-SSH terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US\$ 3, 2 juta menjadi hanya US\$ 270 ribu. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2001).

Dalam penelitian-penelitian terdahulu pada variabel etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas; penelitian dari Minanda dan Muid (2013), Iriyadi dan Vannywati (2011), Herawaty dan Susanto (2009) menyatakan bahwa variabel etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, tetapi berdasarkan penelitian oleh Lestari dan Utama (2013) menyatakan bahwa variabel etika profesi auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dilihat dari fenomena-fenomena yang ada dan juga inkonsistensi dari peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul:

**”Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Auditor, dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme auditor, pengalaman auditor, etika profesi auditor dan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada auditor KAP di kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan profesionalisme auditor, pengalaman auditor, dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada auditor KAP di kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dalam hal:
  - a. Profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada auditor KAP di kota Bandung?
  - b. Pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada auditor KAP di kota Bandung?
  - c. Etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada auditor KAP di kota Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profesionalisme auditor, pengalaman auditor, etika profesi auditor dan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan menurut persepsi auditor di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan profesionalisme auditor, pengalaman auditor, dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan menurut persepsi auditor di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dalam hal:
  - a. Profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan menurut persepsi auditor di kota Bandung.

- b. Pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan menurut persepsi auditor di kota Bandung.
- c. Etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan menurut persepsi auditor di kota Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi atau rujukan untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh profesionalisme auditor, pengalaman auditor, dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang sejenis mengenai masing-masing indikator dari variabel-variabel dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

### **1.5.2 Aspek Praktisi**

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Akuntan Publik

Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh antara variabel profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan serta untuk mengingatkan akuntan publik agar terus menjaga dan

meningkatkan profesionalisme, menambah pengalaman dan mentaati etika profesi yang dimiliki oleh akuntan publik.

## 2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi profesionalisme auditor, pengalaman yang dimiliki auditor dan pemahaman etika profesi auditor dan kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk membuat pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini mengungkapkan dengan ringkas, jelas dan padat mengenai profesionalisme auditor, pengalaman auditor, etika profesi auditor dan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data. Pada penelitian ini, alat pengukuran data menggunakan kuesioner.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

